



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman <https://gtk.dikdasmen.go.id>

Nomor : 1196/B3/GT.03.00/2025 Jakarta, 3 Agustus 2025
Lampiran : -
Hal : Percepatan Pemadanan NPSN Kemendikdasmen dan Unor SIASN BKN
bagi Instansi Daerah yang akan Melaksanakan Penugasan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah

Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
di tempat

Berkenaan dengan terbitnya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pengangkatan/Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPK Instansi Daerah mengusulkan penugasan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah melalui SIM KSPSTK yang telah terintegrasi dengan layanan *Integrated* Mutasi (I-Mut) ASN Digital, dan dapat diakses melalui laman <https://simkspstk.kemendikdasmen.go.id/>;
2. Dalam rangka mengoptimalkan proses integrasi dan pengaliran data dari SIM KSPSTK ke layanan *Integrated* Mutasi (I-Mut) ASN Digital sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipastikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) padan dengan Unor Sekolah yang berstatus aktif pada SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN. Jika NPSN Kemendikdasmen dan Unor SIASN BKN tidak padan, maka Instansi Daerah tidak dapat melakukan pemetaan kebutuhan Kepala Sekolah dan tidak dapat melakukan pengusulan rekomendasi ke layanan *Integrated* Mutasi (I-Mut) ASN Digital;
3. Berdasarkan data hasil pemadanan NPSN Kemendikdasmen dan Unor SIASN BKN (per 1 Agustus 2025) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, dan BKN diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Kategori NPSN Tidak Padan	Jumlah
1	Residu NPSN 1: Sekolah memiliki NPSN namun memiliki lebih dari 1 Unor pada SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN (Unor Ganda)	5.373
2	Residu NPSN 2: Sekolah memiliki NPSN namun belum memiliki Unor pada SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN	7.432

Keterangan:
1. Unor sebagaimana dimaksud merupakan Unor Sekolah Negeri.
2. Instansi Daerah dapat melihat data secara detail pada *Dashboard* Integrasi Data Lembaga Satuan Pendidikan Kemendikdasmen dan BKN melalui tautan <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/pemadanan-unor/index.php/Dashboard?wilayah=000000>

4. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten yang akan melaksanakan penugasan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah melalui SIM KSPSTK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaporkan ke Pusdatin untuk data sekolah yang tidak beroperasi, *regrouping*, dan/atau ada perubahan identitas melalui tautan <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/>;
 - b. Melakukan pemadanan NPSN Kemendikdasmen dan Unor SIASN BKN apabila tidak dapat melakukan pemetaan kebutuhan pada SIM KSPSTK melalui *Dashboard* Integrasi Data Lembaga Satuan Pendidikan Kemendikdasmen dan BKN pada tautan <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/pemadanan-unor/>;

- c. Berkoordinasi dengan BKD/BKPP/BKPSDM dan Biro/Bagian Organisasi dan Tata Laksana di wilayah masing-masing dalam melakukan pemadanan NPSN Kemendikdasmen dan Unor SIASN BKN;
- d. Apabila terdapat kendala dalam melakukan pemadanan NPSN Kemendikdasmen dan Unor SIASN BKN, Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten dapat:
 - 1) berkonsultasi melalui layanan konsultasi daring setiap hari Rabu, pukul 08.00 - 09.00 WIB pada tautan <https://kspstendik.dikdasmen.go.id/>.
 - 2) mengunduh panduan tata cara pemadanan NPSN Kemendikdasmen dan Unor SIASN BKN melalui tautan <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/pemadanan-unor/index.php/panduan>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Iwan Junaedi, M. Pd.
NIP. 197103281999031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara;
3. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
5. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia;
6. Kepala Biro/Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia.